BAB II

PEMBUNUHAN TERHADAP ANAK MENURUT HUKUM PIDANA ISLAM

A. Pengertian Pembunuhan

Pembunuhan dalam bahasa Indonesia diartikan dengan proses, perbuatan atau cara membunuh. Sedangkan pengertian membunuh adalah mematikan, menghilangkan (menghabisi; mencabut) nyawa.[1]

Dalam hukum pidana positif pembunuhan termasuk dalam kategori kejahatan terhadap nyawa (*misdrijven tegen bet leven*). Kejahatan terhadap nyawa adalah berupa penyerangan terhadap nyawa orang lain. Pembunuhan telah diatur dalam perundang-undangan yaitu pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), pasal yang mengaturnya yaitu pasal 338-350 KUHP yaitu tentang pembunuhan sengaja dan pasal 359 KUHP tentang pembunuhan tidak sengaja.[2] Artinya pembunuhan dalam hukum positif dibagi menjadi dua macam, yaitu pembunuhan sengaja dan pembunuhan tidak sengaja.

---

[1] Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 136.

[2] Adami Chazami, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2002), 55.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam hukum pidana Islam juga diatur mengenai tindak pidana pembunuhan. Dalam bahas Arab, pembunuhan disebut اَلْقَتْلُ berasal dari kata قَتَلَ yang sinonimnya أَمَتَ yang artinya mematikan.[3]

Sedangkan Menurut Abd al-Qādir Audah pembunuhan adalah perbuatan seseorang yang menghilangkan kehidupan, yang berarti menghilangkan nyawa anak adam (manusia) oleh perbuatan anak adam yang lain. Menurut sebagian fuqaha hukum pembunuhan dibagi menjadi 5, yaitu: [4]

1. Wajib, yaitu membunuh orang murtad yang tidak mau bertobat dan orang kafir harbi.
2. Haram, yaitu membunuh orang yang maksum (orang yang mendapatkan jaminan keselamatan) tanpa ada alasan yang dibenarkan.
3. Makruh, yaitu pembunuhan yang dilakukan tentara terhadap keluarganya yang kafir yang tidak menghina Allah dan Rasul-Nya.
4. Sunnah, yaitu pembunuhan yang dilakukan seorang tentara terhadap keluarganya yang kafir dan menghina Allah dan Rasul-Nya.
5. Mubah, yaitu membunuh orang yang di *qiṣāṣ* dan membunuh tawanan.

---

[3] Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, 136.

[4] Abd al-Qādir Audah, *at-Tashrī' al-Jinā'ī al-Islāmī Muqāranān bi al-Qānūn al-Waḍ'ī ,* juz II, (Beirut : Mu'assasah Al-Risalah, 1997), 6.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Dasar Hukum Pembunuhan

Pembunuhan adalah perbuatan yang dilarang oleh syara', hal ini didasarkan pada firman Allah dalam al-Quran, antara lain yaitu:

وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا فَجَزَآؤُهُ جَهَنَّمُ خٰلِدًا فِيْهَا وَغَضِبَ ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَبًا عَظِيْمَا

Dan barang siapa yang membunuh seorang mumin dengan sengaja, maka balasannya adalah jahannam, kekal ia di dalamnya dan Allah murka kepadanya, dan mengutuknya serta menyediakan azab yang besar baginya. (QS An-Nisaa' ayat 93)[5]

وَالَّذِيْنَ لاَ يَدْعُوْنَ مَعَ اللهِ إِلٰهًا ءَاخَرَ وَلاَ يَقْتُلُوْنَ النَّفْسَ الَّتِى حَرَّمَ اللَّهُ بِالْحَقِّ وَلاَ يَزْنُوْنَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذٰلِكَ يَلْقَ أَثَامًا

Dan orang-orang yang tidak menyembah Tuhan yang lain beserta Allah dan tidak membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membuanuhnya) kecuali dengan (alasan) yang benar, dan tidak berzina, barang siapa yang melakukan demikian itu, niscaya dia mendapat (pembalasan) dosa (nya). (Qs Al-Furqan ayat 68)[6]

Dari beberapa ayat al-Quran tersebut di atas. Jelaslah bahwa pembunuhan merupakan perbuatan yang dilarang oleh syara'. Kecuali ada

---

[5] Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Semarang, Cv Adi Grafika Semarang,1994), 136.

[6] Ibid, 569.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

alasan yang dibenarkan oleh hukum syara'. Sedangkan sanksi untuk pembunuhan juga telah diatur dalam al-Quran surat al-Baqarah ayat 178:

يٰأَيُّهَا ٱلَّذِيْنَ ءَامَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ ٱلْقِصَاصُ فِى الْقَتْلَى ٱلْحُرُّ بِٱلْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنْثٰى بِالْأُنْثٰى فَمَنْ عُفِىَ لَهُ مِنْ أَخِيْهِ شَىْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوْفِ وَأَدَآءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسٰنٍ ذٰلِكَ تَخْفِيْفٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنِ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذٰلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيْمٌ

> Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu *qiṣāṣ* berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka barangsiapa yang mendapat suatu pema'afan dari saudaranya, hendaklah (yang mema'afkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi ma'af) membayar (*diyāt*) kepada yang memberi ma'af dengan cara yang baik (pula). Yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, maka baginya siksa yang sangat pedih.[7]

Qiṣāṣ ialah mengambil pembalasan yang sama. Q*iṣāṣ* itu tidak dilakukan, bila yang membunuh mendapat maaf dari ahli waris yang terbunuh yaitu dengan membayar *diyat* (ganti rugi). Pembayaran *diyat* diminta dengan baik, misalnya dengan tidak mendesak yang membunuh, dan yang membunuh hendaklah membayarnya dengan baik, yaitu dengan tidak menangguh-nangguhkannya.

---

[7] Ibid, 43.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. Klasifikasi Pembunuhan

Pembunuhan secara garis besar dapat dibagi kepada dua bagian sebagai berikut: [8]

1. Pembunuhan yang dilarang, yaitu pembunuhan yang dilakukan dengan melawan hukum.
2. Pembunuhan dengan hak, yaitu pembunuhan yang dilakukan dengan tidak melawan hukum, seperti membunuh orang murtad, atau pembunuhan oleh seorang algojo yang diberi tugas melakukan hukuman mati.

Pembunuhan yang dilarang dapat dibagi kepada beberapa bagian. Dalam hal ini terdapat beberapa perbedaan pendapat dari para ulama sebagai berikut:

1. Ulama fiqh atau jumhur fuqaha membedakan *jarīmah* pembunuhan menjadi tiga kategori, yaitu:
   a. Pembunuhan sengaja
   b. Pembunuhan menyerupai sengaja
   c. Pembunuhan tersalah
2. Imam Malik membedakan *jarīmah* pembunuhan menjadi 2 kategori, yaitu:
   a. Pembunuhan sengaja, dan

---

[8] Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, 139.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Pembunuhan tersalah

Ketiga macam pembunuhan di atas disepakati oleh jumhur ulama, kecuali Imam Malik. Menurut pendapat Imam Malik bahwa dalam al-Quran hanya ada jenis pembunuhan sengaja dan tersalah, sedangkan pembunuhan menyerupai sengaja tidak disebutkan. [9]

1. Pembunuhan Sengaja (*Qatl al 'Amd*)

Pembunuhan sengaja adalah perbuatan yang mengakibatkan hilangnya nyawa dengan disertai niat membunuh korban.[10] Artinya pembunuhan sengaja merupakan suatu pembunuhan dimana pelaku perbuatan tersebut sengaja melakukan suatu perbuatan dan dia menghendaki akibat dari perbuatannya, yaitu matinya orang yang menjadi korban. Sebagai indikator dari kesengajaan untuk membunuh tersebut dapat dilihat dari alat yang digunakannya. Dalam hal ini alat yang digunakan untuk membunuh adalah alat yang pada umumnya dapat mematikan korban, seperti senjata api, senjata tajam dan sebagainya.

Sedangkan menurut Hasbullah Bakri pembunuhan sengaja adalah suatu perbuatan yang disertai niat (direncanakan) sebelumnya untuk menghilangkan nyawa orang lain. Dengan menggunakan alat-alat yang dapat mematikan, seperti golok, kayu runcing, besi pemukul, dan

---

[9] Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah,* (Jakarta: Amzah, 2013), 5-6.

[10] Abd al-Qādir Audah, *at-Tashrī' al-Jinā'ī al-Islāmī*, 7.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sebagainya, dengan sebab-sebab yang tidak dibenarkan oleh ketentuan hukum.[11]

2. Pembunuhan Menyerupai Sengaja (*Qatl Shibhu al'Amd*)

Pengertian dari pembunuhan menyerupai sengaja ini memiliki beberapa perbedaan dari para ulama, yaitu:

a. Menurut Hanafiyah pembunuhan menyerupai sengaja adalah sengaja memukul dengan menggunakan tongkat, cambuk, batu, tangan, atau benda lainnya yang mengakibatkan kematian. [12]
b. Menurut Syafi'iyah pembunuhan menyerupai sengaja yaitu sengaja dalam melakukan perbuatan, tetapi keliru dalam pembunuhan. Maksudnya perbuatan yang dilakukan oleh pelaku tidak diniatkan untuk membunuh tetapi menyebabkan kematian.[13]
c. Menutut Hanabilah pembunuhan menyerupai sengaja adalah melakukan perbuatan yang dilarang dengan alat yang pada umumnya tidak akan mematikan namun kenyatannya korban mati karenanya.[14]

Dari definisi di atas dapat di ambil inti sari bahwa dalam pembunuhan menyerupai sengaja, perbuatan memang dilakukan dengan sengaja, tetapi tidak ada unsur atau niat dalam diri pelaku untuk

---

[11] Rahmat Hakim, *Hukum pidana Islam*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2000), 118.

[12] Abd al-Qādir Audah, *at-Tashrī' al-Jinā'ī al-Islāmī*, 93.

[13] Ibid, 94.

[14] Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, 142.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

membunuh korban. Sebagai bukti tentang tidak adanya niat membunuh tersebut dapat dilihat dari alat yang digunakan. Apabila alat tersebut pada umumnya tidak akan mematikan, seperti tongkat, ranting kayu, batu kerikil, atau sapu lidi maka pembunuhan yang terjadi termasuk pembunuhan menyerupai sengaja, akan tetapi jika alat yang digunakan untuk membunuh pada umumnya mematikan, seperti senjata api, senjata tajam, atau racun, maka pembunuhan tersebut termasuk dalam pembunuhan sengaja.[15]

3. Pembunuhan Tersalah (*Qatl al-Khata'*)

Pembunuhan tersalah adalah pembunuhan yang yang tidak disertai niat atau maksud untuk membunuh atau menganiaya.[16] Pembunuhan tersalah dibagi menjadi dua kategori, yaitu pembunuhan karena kekeliruan semata-mata dan pembunuhan yang disamakan dengan kekeliruan.

Pembunuhan karena kekeliruan semata-mata adalah sutau pembunuhan dimana pelaku sengaja melakukan suatu perbuatan, tetapi tidak ada maksud untuk mengenai orang, melainkan terjadi kekeliruan, baik dalam perbuatannya maupun dalam dugaannya.[17] Sedangkan

---

[15] Ibid.

[16] Jaih Mubarok dan Enceng Arif Faizal, *Kaidah Fiqh Jinayah (Asas-Asas Hukum Pidana Islam)*, (Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2004), 17.

[17] Abd al-Qādir Audah, *at-Tashrī' al-Jinā'ī al-Islāmī*, 104.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pembunuhan yang disamakan dengan kekeliruan adalah suatu pembunuhan dimana pelaku tidak mempunyai maksud untuk melakukan perbuatan dan tidak menghendaki akibatnya.[18]

Pembunuhan tersalah ini memiliki tiga kemungkinan bisa terjadi, yaitu:[19]

a. Bila si pelaku pembunuhan sengaja melakukan suatu perbuatan dengan tanpa maksud melakukan suatu kejahatan, tetapi mengakibatkan kematian seseorang; kesalahan seperti ini disebut salah dalam percobaan (*error in concrito*).
b. Bila si pelaku melakukan perbuatan dan mempunyai niat membunuh seseorang yang dalam persangkaannya boleh dibunuh namun kenyatannya orang tersebut tidak boleh dibunuh. Kesalahan seperti ini disebut salah dalam maksud (*error in objecto*).
c. Bila pelaku tidak bermaksud melakukan kejahatan tetapi akibat kelalaiannya dapat menimbulkan kematian seseorang.

D. Unsur-Unsur Pembunuhan

1. Unsur-Unsur Pembunuhan Sengaja

---

[18] Ibid.

[19] A. Jazuli, *Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam*), (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000), 123-124.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Korban yang dibunuh adalah manusia hidup

Salah satu unsur dari pembunuhan disengaja adalah korban harus berupa manusia yang hidup. Dengan demikian apabila korban bukan manusia atau manusia tetapi ia sudah meninggal lebih dahulu maka pelaku bisa dibebaskan dari hukuman *qiṣāṣ* atau dari hukuman-hukuman yang lain, akan tetapi jika korban dibunuh dalam keadaan sekarat maka pelaku dapat dikenakan hukuman. Karena orang yang sedang sekarat termasuk orang yang masih hidup. Kalau korban itu merupakan janin yang masih dalam kandungan maka ia belum dianggap manusia yang hidup mandiri, sehingga kasus ini dikelompokkan kedalam *jarīmah* tersendiri.[20]

b. Kematian adalah hasil dari perbuatan pelaku

Antara perbuatan dan kematian terdapat hubungan sebab akibat, yaitu bahwa kematian yang terjadi merupakan akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh pelaku. Apabila hubungan tersebut terputus artinya kematian disebabkan oleh hal lain, maka pelaku tidak dianggap sebagai pembunuh sengaja.[21] Dalam hal ini tidak ada keharusan bahwa pembunuhan tersebut harus dilakukan dengan cara-cara tertentu, namun demikian, para ulama mengaitkan pelakunya dengan alat yang dipakai ketika melakukan pembunuhan

---

[20] Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam,* 140.

[21] Abd al-Qādir Audah, *at-Tashrī' al-Jinā'ī al-Islāmī*, 27.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

haruslah yang lazim dapat menimbulkan kematian. Kalau alat yang dipakai keluar dari kelaziman (tidak umum) sebagai alat pembunuhan, hal itu akan mengundang *syubhat*, sedangkan *syubhat* harus dihindari.[22] Akan tetapi menurut Imam Malik, setiap alat dan cara apa saja yang mengakibatkan kematian, dianggap sebagai pembunuhan sengaja apabila perbuatannya dilakukan dengan sengaja.[23]

c. Pelaku tersebut menghendaki terjadinya kematian

Pembunuhan dianggap sebagai pembunuhan sengaja apabila dalam diri pelaku terdapat niat untuk membunuh korban, bukan hanya kesengajaan dalam perbuatannya saja. Niat untuk membunuh korban inilah yang membedakan antara pembunuhan sengaja dengan pembunuhan menyerupai sengaja. Pendapat ini dikemukakan oleh jumhur fuqaha yang terdiri atas Imam Abu Hanifah, Imam Syafii, dan Imam Ahmad ibn Hanbal. Akan tetapi menurut Imam Malik, niat membunuh itu tidak penting, dalam pembunuhan sengaja yang penting adalah apakah perbuatannya itu sengaja atau tidak, apabila pelaku sengaja melakukan pemukulan misalnya, meskipun tidak ada

---

[22] Rahmat Hakim, *Hukum pidana Islam*, 119.

[23] Abd al-Qādir Audah, *at-Tashrī' al-Jinā'ī al-Islāmī*, 27.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

maksud untuk membunuh korban maka perbuatannya itu sudah termasuk pembunuhan sengaja.[24]

2. Unsur-Unsur Pembunuhan Menyerupai Sengaja

a. Perbuatan pelaku mengakibatkan kematian korban

Untuk terpenuhinya unsur ini, pelaku disyaratkan melakukan perbuatan yang mengakibatkan kematian korban, apapun bentuk perbuatnnya, baik pemukulan, pelukaan, maupun lainya dari beragam bentuk penganiayaan dan menyakiti yang tidak termasuk pemukulan dan pelukaan, seperti menenggelamkan, membakar, meracuni dengan tanpa niat membunuh. Di samping itu juga disyaratkan, korban yang dibunuh adalah orang yang terpelihara darahnya atau yang terjamin keselamatannya oleh negara Islam.[25]

b. Adanya kesengajaan pelaku dalam melakukan perbuatan

Pelaku disyaratkan melakukan perbuatan secara sengaja yang mengakibatkan kematian tanpa niat membunuh korban secara sengaja. Ini adalah satu-satunya perbedaan antara pembunuhan sengaja dan pembunuhan menyerupai sengaja. Dalam pembunuhan

---

[24] Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam,* 141.

[25] Ibid, 142.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sengaja pelaku melakukan perbuatan secara sengaja dan niat untuk membunuh korban. Adapun dalam pembunuhan menyerupai sengaja pelaku melakukan perbuatan secara sengaja, tetapi tidak berniat membunuh korban.[26]

c. Ada hubungan sebab akibat antara perbuatan pelaku dengan kematian korban. [27]

Disyaratkan adanya hubungan sebab akibat antara perbuatan penganiayaan, yaitu penganiayaan itu menyebabkan kematian korban secara langsung atau merupakan sebab yang membawa kematiannya. Jadi tidak dibedakan antara kematian korban itu seketika dengan kematian yang terjadi tidak seketika.[28]

3. Unsur-Unsur Pembunuhan Tersalah

a. Adanya perbuatan yang menyebabkan kematian korban

Untuk terwujudnya tindak pidana pembunuhan karena kesalahan, disyaratkan adanya perbuatan yang dilakukan oleh pelaku terhadap korban, baik ia menghendaki perbuatan tersebut maupun tidak. Perbuatan tersebut tidak disayaratkan harus perbuatan tertentu seperti pelukaan, melainkan perbuatan apa saja yang mengakibatkan kematian, seperti membuang air panas,

---

[26] Abd al-Qādir Audah, *at-Tashrī' al-Jinā'ī al-Islāmī*, 100.

[27] A. Jazuli, *Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam*), 132.

[28] Ibid, 133.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

melemparkan batu, dan sebagainya. Di samping itu, perbuatan tersebut bisa langsung bisa juga tidak langsung. Contoh perbuatan langsung seperti menembak kijang tetapi pelurunya menyimpang mengenai orang, contoh perbuatan yang tidak langsung seperti seorang yang menggali saluran air di tengah jalan dan tidak diberi rambu-rambu, sehingga mobil yang lewat pada malam hari terjungkal dan penumpangnya ada yang mati. [29]

b. Perbuatan terjadi karena kekeliruan pelaku

Kekeliruan merupakan unsur yang berlaku untuk semua *jarīmah*. Unsur kekeliruan ini terdapat apabila dari suatu perbuatan timbul akibat yang tidak dikehendaki oleh pelaku. Baik perbuatanya itu langsung maupun tidak langsung, dikendaki oleh pelaku atau tidak. Dengan demikian, dalam pembunuhan karena kesalahan, kematian terjadi akibat kelalaian pelaku atau kurang hati-hatinya, atau karena perbuatanya itu melanggar peraturan pemerintah. Ukuran kekeliruan dalam syariat Islam adalah tidak adanya kehati-hatian, dengan demikian, semua bentuk ketidak hati-hatian dan tindakan melampaui batas serta istilah lain sama, semua itu termasuk dalam kekeliruan.[30]

---

[29] Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, 146.

[30] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Antara kekeliruan dan akibat perbuatan mempunyai hubungan sebab akibat

Untuk adanya pertanggung jawaban bagi pelaku dalam pembunuhan karena kekeliruan disyaratkan bahwa kematian merupakan akibat dari kekeliruan tersebut. Artinya kekeliruan merupakan penyebab bagi kematian tersebut. Dengan demikian antara kekeliruan dan kematian terdapat hubungan sebab akibat. Apabila hubungan tersebut terputus maka tidak ada pertanggung jawaban bagi pelaku. Hubungan sebab akibat dianggap ada, manakala pelaku menjadi penyebab dari perbuatan yang mengakibatkan kematian tersebut. Baik kematian itu sebagai akibat langsung perbuatan pelaku maupun akibat langsung perbuatan pihak lain. Contohnya orang yang memberi upah orang lain untuk membuat saluran di tengah jalan, lalu ada orang jatuh kedalamnya dan mati. Dengan begitu orang yang menyuruh orang membuat saluran itu adalah orang yang bertanggung jawab.[31]

E. Sanksi Pembunuhan

1. Sanksi Pembunuhan Sengaja

[31] Ibid, 147.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pihak keluarga korban dapat memutuskan salah satu sanksi dari tiga pilihan untuk pelaku pembunuhan yang disengaja, yaitu (1) *qiṣāṣ*, yaitu hukuman pembalasan setimpal dengan penderitaan korbannya, (2) *diyat*, yaitu pembunuh harus membayar denda sejumlah 100 ekor unta, atau 200 ekor sapi atau 2000 ekor kambing, atau bentuk lain seperti uang senilai harganya. *Diyat* tersebut diserahkan kepada pihak keluarga korban, (3) pihak keluarga memaafkannya apakah harus dengan syarat atau tanpa syarat.[32]

a. *Qiṣāṣ*

Sanksi hukum *qiṣāṣ* dibelakukan terhadap pelaku pembunuhan sengaja (terencana), dan hal tersebut terdapat dalam al-Quran surat al-Baqarah ayat 178

يٰأَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِى الْقَتْلَى

Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu *qiṣāṣ* berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh. [33]

Ayat ini berisi tentang hukuman *qiṣāṣ* bagi pembunuh yang melakukan kejahatannya secara sengaja dan pihak keluarga korban tidak memafkan pelaku. Kalau keluarga korban ternyata memafkan

---

[32] Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 35.

[33] Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, 43.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pelaku maka sanksi *qiṣāṣ* tidak berlaku dan beralih menjadi hukuman *diyat*. [34]

Hukuman *qiṣāṣ* tidak dapat dilaksanakan apabila syarat-syaratnya tidak terpenuhi. Adapun syarat-syarat tersebut yaitu:

1) Syarat-syarat pelaku[35]
   a) Pelaku harus orang mukallaf.
   b) Pelaku melakukan pembunuhan dengan sengaja.
   c) Pelaku harus orang yang mempunyai kebebasan, artinya ia tidak dipaksa untuk membunuh.
2) Syarat-syarat untuk korban[36]
   a) Korban harus orang yang dijamin keselamatannya.
   b) Korban bukan dari bagian pelaku.
   c) Korban seimbang dengan pelaku dalam hal agama Islam dan merdeka.
3) Syarat untuk perbuatan, yaitu perbuatan yang dilakukan harus secara langsung (*mubasyarah*).
4) Syarat untuk wali (keluarga) korban, yaitu wali dari korban yang memiliki hak *qiṣāṣ* harus jelas diketahui.

Adapun hal-hal yang dapat menggugurkan *qiṣāṣ* adalah:

---

[34] Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah,* 5.

[35] Ahmad Wardi Muslich*, Hukum Pidana Islam*, 151.

[36] Ibid, 153.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1) Hilangnya objek *qiṣāṣ*
2) Pengampunan
3) Perdamaian
4) Diwarisnya hak *qiṣāṣ*

b. *Diyat*

Diyat adalah hukuman pengganti dari hukuman pokok untuk pembunuhan sengaja yaitu *qiṣāṣ*, hukumannya berupa membayar denda dengan seratus ekor unta yang terdiri dari 30 ekor unta *hiqqah* (umur 3-4 tahun), 30 ekor unta *jadzaah* (umur 4-5 tahun) dan 40 unta yang sedang bunting, selain itu *diyat* dapat dilakukan dengan membayar *diyat* 200 ekor sapi. Atau 2000 kambing, atau uang emas seribu dinar, atau uang perak sebesar dua belas ribu dirham.[37] Adapun pembayarannya dibebankan pada pelaku dan harus dibayar tunai.

c. *Ta'zīr*

Ta'zīr merupakan hukuman pengganti kedua untuk pembunuhan sengaja. Menurut Malikiyah apabila pelaku tidak di*qiṣāṣ* maka wajib dikenakan hukum *ta'zīr*, yaitu didera seratus kali dan diasingkan selama satu tahun. Sedangkan menurut jumhur ulama, hukuman *ta'zīr*

[37] ibid, 169-170

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tidak wajib dilaksanakan, melainkan diserahkan pada hakim untuk memutuskannya. Dalam hai ini hakim diberi kebebasan untuk memilih mana yang lebih maslahat, setelah mempertimbangkan berbagai aspek yang berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan.[38]

d. Hukuman tambahan

Ada dua macam hukuman tambahan atas pembunuhan sengaja, yaitu terhalangnya hak atas warisan dan hilangnya hak atas wasiat.

2. Sanksi Pembunuhan Menyerupai Sengaja

a. *Diyat*

Hukuman pokok pembunuhan menyerupai sengaja adalah *diyat*. *Diyat* pembunuhan menyerupai sengaja sama dengan *diyat* pembunuhan sengaja, baik jenis, kadar, maupun pemberatannya. Dalam pembunuhan sengaja pembayarannya dibebankan kepada pelaku dan harus dibayar tunai. Sedangkan pembayaran *diyat* pembunuhan menyerupai sengaja dibebankan pada *'aqilah* (keluarga).[39] waktu pembayaran *diyat* pembunuhan menyerupai sengaja adalah tiga tahun sejak meninggalnya korban menurut Imam

[38] ibid, 172

[39] Ibid, 173.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Syafi'i dan Imam Ahmad, sedangkan menurut Imam Abu Hanifah adalah mulai dijatuhkan vonis atas pembunuh.[40]

b. *Kifārat*

Menurut jumhur ulama, selain Malikiyah, hukuman *kifārat* diberlakukan dalam pembunuhan menyerupai sengaja. Hal ini karena statusnya dipersamakan dengan pembunuhan karena kesalahan, dalam hal tidak dikenakannya *qiṣāṣ*, pembebanan *diyat* kepada *'aqilah* dan pembayaran dengan angsuran selama tiga tahun. *Kifārat* dalam pembunuhan menyerupai sengaja ini merupakan hukuman pokok yang kedua. Jenis hukuman *kifārat* yaitu memerdekakan hamba sahaya yang mukmin, apabila hamba sahaya tidak ditemukan maka diganti dengan puasa dua bulan berturut-turut.

Malikiyah menganggap pembunuhan menyerupai sengaja sebagai pembunuhan sengaja yang tidak wajib dikenakan *kifārat*. Dengan demikian, menurut mereka hukuman pokok untuk tindak pidana ini hanya satu.[41]

c. *Ta'zīr*

Apabila hukuman *diyat* gugur karena suatu sebab pengampunan atau lainnya, hukuman tersebut diganti dengan hukuman *ta'zīr*. Seperti halnya dengan pembunuhan sengaja, dalam pembunuhan

---

[40] A. Jazuli, *Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam*), 146.

[41] Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, 174.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menyerupai sengaja ini, hakim diberi kebebasan untuk memilih jenis hukuman *ta'zīr* yang sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh pelaku.[42]

d. Hukuman tambahan

Seperti halnya dengan pembunuhan sengaja dalam pembunuhan menyerupai sengaja juga terdapat hukuman tambahan, yaitu penghapusan hak waris dan hak wasiat.

3. Sanksi Pembunuhan Tersalah

a. *Diyat*

Diyat merupakan hukuman pokok dalam pembunuhan tersalah, namun memiliki ketentuan yang berbeda dengan pembunuhan sengaja dan pembunuhan menyerupai sengaja, yaitu berupa seratus ekor unta yang terdiri dari 20 ekor unta betina umur 1-2 tahun, 20 ekor unta jantan umur 1-2 tahun, 20 ekor unta betina umur 2-3 tahun, 20 ekor unta *hiqqah* (umur 3-4 tahun) dan 20 ekor unta *jadzaah* (umur 4-5 tahun).[43]

b. *Kifārat*

Kifārat untuk pembunuhan tersalah merupakan hukuman pokok. Adapun jenisnya yaitu memerdekakan hamba sahaya yang mukmin,.

---

[42] Ibid.

[43] Ibid, 175.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Di samping sebagai hukuman, *kifārat* juga merupakan ibadah, oleh karena itu, hukuman ini dibebankan sepenuhnya kepada harta pelaku dan tidak dibantu oleh orang lain.[44]

c. Hukuman pengganti dan hukuman tambahan

Hukuman pengganti dalam pembunuhan tersalah yaitu puasa dua bulan berturut-turut sebagai pengganti hukuman *kifārat*, sedangkan hukuman tambahannya yaitu hapusnya hak waris dan hak wasiat.

[44] Ibid, 177.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id